

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "Kajian Hukum Terhadap Geng Motor Yang Menyebabkan Hilangnya Jiwa Orang Lain Ditinjau Dari Aspek Kriminologi". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda dan Ibuanda yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH MH, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Muazzul, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-alma mater.

Demikian penulis hajaikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2012

Dwihatmoko Wiroseno
NPM : 09 840 0285

-Studi luar
Belajar =
Pertumbuhan
Waktu
Motivasi
Selanjutnya. (Banyak hal yang terjadi)

B. Pengaruh Keluarga Terhadap Kemunculan Kenakan Remaja	47
C. Kendala-Kendala Polsekta Medan Dalam Mencegah Kenakalan Geng Motor	54
BAB IV. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH POLSEKTA MEDAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KENAKALAN GENG MOTOR.....	59
A. Pola Pembinaan Terhadap Anak.....	59
B. Penanggulangan Kenakalan Remaja	62
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Polsekta Medan Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kenakalan Geng Motor	66
D. Kesimpulan dan Saran.....	78
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

W no 3 thn 1997 tgl Peradilan anak
 UU no 23 2002 tgl Perlindungan anak

- Anak 1-11 thn yg disebut sebagai
- 12-18 bisa dijadikan bahan untuk hakim
- yg dewasa